



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 004/692 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN UPACARA PERINGATAN
PERTEMPURAN LIMA HARI DI SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan melalui peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang, Pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan upacara Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang tanggal 14 Oktober 2019, sehingga dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Upacara Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  3

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 68);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 85) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 26);


/ / }

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Upacara Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Walikota;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Panitia Penyelenggara dimaksud.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 004/692 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
 KEGIATAN UPACARA PERINGATAN
 PERTEMPURAN LIMA HARI DI SEMARANG
 TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN UPACARA PERINGATAN
 PERTEMPURAN LIMA HARI DI SEMARANG TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Wakil Penanggung Jawab
5	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Ketua
6	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua
7	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris
8	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Bagian Humas Dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI,